

TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLDA METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA

Dhanar Dhono Vernandhie

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110
dhanartenor90@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of information technology in the implementation of criminal investigations of traffic accidents. The development of information technology also affects the development of new types of crimes that have not yet been regulated in the Criminal Code, so that evidence of Closed Circuit Television (CCTV) electronic information technology is needed in uncovering problems that arise at the Tangerang City Police Station. The results of the study are Electronic Information Technology evidence, video recordings in CCTV play an important role in disclosing criminal acts because to prove a criminal event using Electronic Media, this case requires evidence of Electronic Information Technology. related to the investigation process in the Criminal Procedure Code with Law Number 11 of 2008. The conclusion is that the role of CCTV electronic information technology evidence is needed to prove a traffic accident crime.

Keywords: *Information Technology; Investigation; Evidence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi informasi dalam melakukan investigasi kecelakaan lalu lintas. Tren pertumbuhan teknologi informasi juga mempengaruhi berkembangnya jenis tindak pidana (kejahata) baru yang belum ada pengaturannya dalam KUHP, oleh karena itu CCTV alat bukti elektronik teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Tangerang. Polisi Kota. Hasil penelitian adalah bahwa alat bukti elektronik komputer berupa rekaman video pada CCTV sirkuit tertutup berperan penting dalam penyebaran tindak pidana, karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana secara elektronik diperlukan pembuktian komputer. elektronik. terkait dengan proses penyidikan dalam KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Simpulannya adalah peran pembuktian teknologi informasi elektronik CCTV diperlukan untuk membuktikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: *Teknologi Informasi; Penyidikan; Alat Bukti.*

A. Pendahuluan

Administrasi dalam bidang kepolisian merupakan administrasi negara yang secara khusus mengurus dan mengorganisir permasalahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).¹ Bailey

¹ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian* (Jakarta: Mandira Buana, 1995).

menyatakan bahwa administrasi kepolisian adalah segmen dari jaringan aparaturnya pemerintah yang menangani pelaksanaan tugas eksekutif didalam departemen kepolisian.²

Peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan.³ Upaya preventif dapat dimulai dengan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar, mulai dari Tempat Kejadian Perkara hingga pada tahapan P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang tepat. Hasil analisis yang akurat, serta pelaksanaan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas. Polisi, dalam segala hal, merupakan sebuah profesi. Ada seperangkat standar atau referensi tertentu yang membedakannya dari profesi lain.⁴ Dikatakan karena untuk menjadi atau disebut polisi, seseorang harus memiliki keahlian intelektual dan teknis, menjalani pelatihan dan pendidikan, memiliki keterampilan, tergabung dalam suatu organisasi dan hidup sesuai dengan disiplin dan kode etik tertentu. sebagaimana disepakati dan dijelaskan oleh profesi kepolisian itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas digunakan untuk menentukan secara akurat penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian, Satuan Lalu Lintas dapat menyusun kembali kasus-kasus kecelakaan yang memakan banyak korban, baik untuk keperluan hukum maupun untuk kajian/penelitian guna pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka pencegahan/penanggulangan kecelakaan.⁵

Baharudin Lopa dalam bukunya berjudul *Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, mengingatkan bahwa pemerintahan seperti itu akan mengutamakan supremasi hukum oleh rakyat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.⁶ Abdul Raut mengatakan bahwa teknologi dipandang sebagai sarana perubahan dalam kehidupan manusia.⁷ Keberhasilan para ahli dan terciptanya teknologi ini telah tercapai, hal tersebut meneguhkan bahwa perkembangan kehidupan manusia di era global dan modern ini tidak lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi ini telah mendorong tumbuhnya disiplin berkendara karena berbagai informasi jalan

² Bailey, *Administrasi Kepolisian* (Jakarta: Mandira Buana, 1995).

³ Latifah Ratnawaty, "Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor," *YUTISI, Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8342>.

⁴ Erlyn Indarti, *Membangun Professionalisme Dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi* (Jakarta: Beranda Kopolnas, 2018).

⁵ Nanda Ivan Natsir, Abdul Hamid, and Syamsul Hidayat, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Mataram," *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1250–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.243>.

⁶ Baharudin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1999).

⁷ Abdul Raup et al., "Deep Learning Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022): 3258–67, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>.

raya dapat dihadirkan melalui CCTV sebagai salah satu bukti pelanggaran lalu lintas yang mudah terlihat. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan survei dan respons yang tepat sebagai data pendukung survei. Karena teknologi informasi dapat mendukung penyimpanan bukti dan menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa sepengetahuan publik, kejahatan lalu lintas dapat direkam oleh CCTV. Peran CCTV dalam mendeteksi tindak pidana lalu lintas di wilayah Kepolisian Kota Tangerang dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tindak pidana lalu lintas dari kepolisian kota tangerang dan memperoleh data dari CCTV di tahap penyidikan dalam penemuan tindak pidana perdagangan orang, serta peran CCTV dalam tahap penyidikan dalam penemuan tindak pidana Lalu Lintas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan tipe empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berangkat dari kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata, dengan menggunakan asumsi, landasan teori, kerangka konseptual, data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian.⁸

Mendasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang diibaratkan bagaikan gunung es dalam peradilan hukum di Indonesia maupun di dunia, metode deskriptif yaitu suatu cara atau metode untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.⁹ CCTV ini sebuah kamera pengintai yang sangat berperan bagi pihak penyidik untuk mengungkap jenis-jenis tindak pidana yang terjadi.¹⁰ Meskipun di dalam KUHAP tidak ada yang mengaturnya, namun CCTV bagi penyidik adalah sebagai salah satu bukti petunjuk dimana CCTV ini yaitu untuk membantu mendapatkan tersangka dan mendapatkan bukti-bukti lainnya seperti saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk-petunjuk lainnya. Tahap pembuktian sidang kasus pidana minimal harus tersedia dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memiliki keyakinan yang penuh dan kuat bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.¹¹ Berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti yang sah terdiri dari: Keterangan saksi-saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa alat bukti, dalam

⁸ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁹ Aria Zurnetti Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

¹⁰ Roy Oka Mahendra, Ruslan Renggong, and Yulia. A Hasan, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 223–35, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1475>.

¹¹ I Nengah Ariana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016," *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>.

bidang kasus tindak pidana teknologi informasi, antara lain: 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul artikel yang ditulis oleh penulis memberi gambaran bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengindikasikan ada hubungan yang cukup signifikan antara perilaku kejadian kecelakaan dengan karakteristik lalu lintasnya. Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar dan telah menimbulkan efek tidak mau berusaha mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun secara spesifik belum dibahas terkait barang bukti yang dijadikan bahan penyidikan khususnya Teknologi Informasi. Berikut artikel yang menganalisa tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

1. Dahnia Saragih, dkk, yang berjudul Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. Artikel tersebut pembahasannya lebih mengarah pada bagaimana kebijakan hukum serta pertanggungjawaban dalam upaya penanggulangan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Sat. Lantas Polres Humbang Hasundutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berujung pada mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur pada Pasal 359 KUHP, Pasal 106 ayat (2), Pasal 229, Pasal 310 ayat 1 sampai 4 dan Pasal 312 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Sat.Lantas Polres Humbang Hasundutan dilakukan secara penal dan non penal dimana pertanggungjawaban dilakukan dengan menerapkan hukuman pidana penjara yang diatur sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹²
2. Achmad Aridha Wirawan, dengan judul Analisis Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa. Pembahasan artikel tersebut mengarah pada pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang

¹² Dahnia Saragih, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyadi, "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1234–45, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>.

mengakibatkan adanya korban jiwa. Fokus penelitian dilakukan di wilayah Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan terkait dengan penyelesaian perkara, hanya sebagian kecil perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagian besar perkara diselesaikan melalui proses mediasi penal/ Alternative Dispute Resolution (ADR) dan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹³

3. Afif Nafis Murtadha, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Polrestabes Surabaya*. Penelitian tersebut menganalisis terkait pengaturan dan kedudukan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) memiliki hak untuk mendapat pertolongan serta perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu: bagaimana peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dan bagaimana sanksi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pembuktian teknologi informasi elektronik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau hukum tertentu. peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dimana peneliti selain

¹³ Achmad Aridha Wirawan, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, "Analisis Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 178–82, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1472>.

¹⁴ A. Nafis Murtadha, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polrestabes Surabaya," *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 4 (2022): 357–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.1235/jri.v2i4.261>.

mempelajari berbagai buku hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Tempat penelitian ini, penulis memilih Polres Tangerang Kota. Sumber data penelitian ini adalah data primer dari Polres Tangerang Kota, data sekunder berupa dokumen resmi, catatan kecelakaan lalu lintas tersangka Aurel Margareta Yulia, hasil penelusuran berupa laporan, dan lain-lain. Menanggapi langsung interaksi dengan petugas dan jajaran Polres Tangerang Kota. Penelitian hukum dan hukum, penelitian dengan pendekatan hukum empiris yaitu peneliti selain mempelajari berbagai undang-undang dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Keberadaan informatika sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dapat memperkuat alat bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan desk study, artinya data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa data sekunder yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Semua data tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh landasan teori berupa dokumen hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah-naskah resmi. Mendukung dan memperoleh pendapat terhadap penyidikan Polri terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka, khususnya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, prosedur pengumpulan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari tiga cara, yaitu: Observasi; Dokumentasi; dan Wawancara.

Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982 yang berisi sebagai berikut: 1) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan profesional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS; 2) Pengamatan Umum; 3) Pemotretan secara umum; 4) Pemotretan secara *close up* terhadap barang temuan yang ada di TKP; 5) Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar; 6) Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut; 7) Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut; 8)

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004).

Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya; 9) Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Barang bukti

Hasil penelitian dan pembahasan dengan barang bukti tersangka: 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Nomor Polisi B-1578-NRT pemilik Aurelia Margareta Yulia; 2) Satu STNK Kendaraan Honda Brio B-1578-NRT; 3) 1 (satu) SIM A an. Aurelia Margareta Yulia; 4) 1 (satu) Botol Minuman Mengandung Alkohol jenis Soju Baram 19%; 5) 1 (satu) HP Iphone II Warna Putih; dan 6) 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Hasil Rekaman CCTV laka Lantas di TKP.

Sumber informasi

Hasil penelitian dari sumber informasi di atas adalah Alat bukti CCTV kecepatan Honda Brio no-Pol B -1578-NRT dihitung dari rumus kecepatan dan yang terlihat dari gambar:

$$\frac{KM=1 \times 360:3600=16.5 \times 1 \times 3600= 59.4 \text{ km/jam}}$$

$$\text{Hour } 1000 \quad 1 \quad 1000$$

Jadi kecepatan kendaraan Honda Brio tersebut sebelum kecelakaan lalu lintas sewaktu melintas di Jalan Perumahan Kalimantan berkisar 59.4 km/jam, dan hasil analisis kecepatan berdasarkan Vidio CCTV kecelakaan tersebut.

Teknologi Informasi Elektronik sangat berperan penting dalam pengungkapan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana yang menggunakan Media Elektronik lebih cepat. Penerapan dalam proses persidangan mengenai alat bukti teknologi informasi tidak lepas dari dasar pembuktian itu sendiri, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Tersangka Aurelia Margareta Yulia dalam hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) buah tabung berisi 3 (tiga) mL darah dengan hasil tidak terdeteksi kandungan Narkotika dan Psikotropika, pembuktian selalu merupakan hal yang sangat penting dan krusial, terkadang dalam menangani kasus-kasus tertentu, saksi-saksi korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat proses pembuktian menjadi hal yang penting. Kelemahan rumusan undang-undang ini yaitu disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

¹⁶ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144-57, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

Pembuktian melalui elektronik mulai dikenal dalam dunia hukum sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dalam pasal 5 pada ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa alat bukti elektronik yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE.

Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum negatif (*negatief wettelijk bewistheorie*), pemidanaan didasarkan pada alat bukti ganda (dijuluki dalam bahasa *Grondslag*), yaitu dasar pemidanaan hakim bersumber dari norma perundang-undangan.¹⁷ Alat bukti sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, penerapan teknologi informasi disini memiliki status yang sama dengan alat bukti lainnya di persidangan, oleh karena itu alat bukti yang menggunakan IT dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Bukti hukum n. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang undang ini.

¹⁷ Dwi Krisnanda, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi, "Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN," *Res Nullius* 3, no. 2 (2021): 98–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.3862>.

Kejahatan dalam bentuk teknologi informasi melalui rekaman CCTV cepat terungkap.¹⁸ Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, dikatakan penerapan teknologi informasi disini memiliki kedudukan yang penting.¹⁹ Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa Aurelia Margareta Yulia dinyatakan bersalah, dibuktikan dengan salah satu kamera CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Posisi teknologi informasi disini sudah diselaraskan dengan mengapa zaman sudah berubah dan perkembangan alat bukti itu sendiri sudah menjadi kebutuhan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana. . Dengan demikian, alat bukti berupa teknologi informasi dapat digunakan dalam proses verifikasi jika didukung oleh alat bukti lain, sehingga bukti teknologi informasi itu sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas, aparat penegak hukum berusaha menyelesaikan kasus tersebut.

Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Komputer, diungkapkan teknologi adalah cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis.²⁰ Pengertian Informasi itu sendiri adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan. Terdapat kesimpulan sebagai Tersangka adalah Aurelia Margaretha Yuli anak dari Bahtiar, di TKP Jalan Kalimantan Depan Rumah Nomor 818 LIPPO Karawaci Utara KP Panunggangan Barat Cibodas Tangerang, melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (5) jo 310 ayat (4) Jo 106 Ayat (1) dan (2) Jo 283 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dengan bukti-bukti yang sah dan disaksikan oleh tujuh orang saksi sebagai berikut: 1) Martina ad Sulistiyo Halim, 2) Natasya Bianca ad Andreas Halim, 3) Yeheskel Rian Njotohusodo ad Andre Njotohusodo, 4) Winda Niar bin Tony, 5) Aipda Sujarwadi bin Alm Nagimin. M, 6) Johanes Raymond ad Winarno Taswin, 7) Aurelia Margareta Yulia ad Bahtiar. Penanganan kasus terkait pembuktian dengan alat bukti teknologi informasi sangat penting sehingga mempermudah dalam pembuktian.

D. Simpulan dan Saran

Dalam melakukan penyidikan perkara, peran teknologi dan informasi dalam rekaman Vidio CCTV sangat menunjang dalam memutuskan perkara, dan juga perlu dilakukan analisis

¹⁸ Nina Lamatenggo Hamzah B.Uno, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

¹⁹ Ribka Layasina Br. Sembiring, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan, “Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan),” *Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 703–13, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51835>.

²⁰ Deni Kurniawan Rusman, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Komputer* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

dan saksi untuk penyidik. Pembuktian melalau teknologi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan melihat kembali video dalam rekaman CCTV dalam kecelakaan tersangka melakukan tindak pidana kejahatan berlalulintas atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana kejahatan lalu lintas tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan dari saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kejahatan berlalulintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut, tersangka sewaktu mengemudikan kendaraan dipengaruhi oleh minuman keras jenis Soju kemudian saat mengemudikan kendaraan di jalan menikung melihat Handphone dan kecepatan kendaraan melebihi batas maksimum yaitu 40-50 km/jam seharusnya kecepatan 20-30 km/jam. Tersangka diberikan sanksi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (5) jo 310 ayat (4) Jo 106 Ayat (1) dan (2) Jo 283 UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Adapun saran dalam penulisan adalah pentingnya TI (Teknologi Informasi) *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana kejahatan lalu lintas sangat menunjang. Dalam hal pemeriksaan dan analisa, pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik menggunakan perangkat CCTV dibuat untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksanaan melakukan ekstraksi yaitu mengambil seluruh data dimana data tersebut tersimpan, pemeriksa juga menggunakan *write blocker*, yaitu alat yang digunakan untuk mencegah penulisan terhadap data original. Pemeriksaan terhadap salinan alat bukti elektronik yang asli, juga dapat membuat salinan dari salinan alat bukti elektronik sebagai bahan penyidikan. Kedudukan dan status hukum terkait keterangan para saksi ahli bidang TI dalam menyelesaikan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nafis Murtadha. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polrestabes Surabaya." *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 4 (2022): 357–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1235/jri.v2i4.261>.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Awaloedin Djamin. *Administrasi Kepolisian*. Jakarta: Mandira Buana, 1995.
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi*

- Manusia. Jakarta: Yarsif Watampone, 1999.
- Bailey. *Administrasi Kepolisian*. Jakarta: Mandira Buana, 1995.
- Br. Sembiring, Ribka Layasina, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan. “Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan).” *Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 703–13. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51835>.
- Erlyn Indarti. *Membangun Professionalisme Dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi*. Jakarta: Beranda Kompas, 2018.
- Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- I Nengah Ariana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016.” *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>.
- Krisnanda, Dwi, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN.” *Res Nullius* 3, no. 2 (2021): 98–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.3862>.
- Latifah Ratnawaty. “Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor.” *YUTISI, Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8342>.
- Mahendra, Roy Oka, Ruslan Renggong, and Yulia. A Hasan. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 223–35. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1475>.
- Naftali, Ronaldo, and Aji Lukman Ibrahim. “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online.” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Natsir, Nanda Ivan, Abdul Hamid, and Syamsul Hidayat. “Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kota Mataram.” *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1250–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.243>.
- Raup, Abdul, Wawan Ridwan, Yayah Khoeriyah, Supiana Supiana, and Qiqi Yuliati Zaqiah. “Deep Learning Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022): 3258–67. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>.
- Rusman, Deni Kurniawan. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Komputer*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Saragih, Dahniyal, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyadi. “Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021):

1234–45. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>.

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Wirawan, Achmad Aridha, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. “Analisis Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 178–82. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1472>.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.